

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Jalan Tanah Abang I No. 1 Telepon 3441481 Faksimile -Email ptsp.jakpus@gmail.com JAKARTA

Kode Pos 10160

Dasar

IZIN PENELITIAN NOMOR: 00056 / B.10 / 31.71. / 1.862.9 / 2018

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tetang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Menimbang

Surat permohonan dari Saudara DEA RIFA No. 191/FIKES/KESMAS/UEU/I/2017 tanggal 23 Januari 2018 perihal izin mengadakan penelitian untuk Permohonan Izin Penelitian, serta surat rekomendasi izin penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, memberikan izin kepada :

: DEA RIFA

Alamat

- : Jl. Kalimusada V Blok C4 No. 20 RT. 015 RW. 012 Kel. Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten
 - Bekasi Prov. Jawa Barat

Pekeriaan

: Mahasiswa

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

Judul Penelitian

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Bakteriologis Air Minum Isi Ulang

di Depot Air Minum Isi Ulang Wilayah Puskesmas Jakarta Pusat

Tempat/Lokasi

Puskesmas Kecamatan Senen

Bidang Penelitian

Kesehatan

- 15 Januari s.d 30 Maret 2018
- Dr. Aprilita Rina Yanti Eff, M. Biomed, Apt. Penanggung Jawab
- Status Penelitian
- Anggota Peneliti
- Nama Lembaga **UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

- Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/Lembaga swasta yang akan di jadikan
- Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di daerah/wilayah setempat;
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian dimaksud;
- Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- Surat izin penelitian yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian izin penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 5 FEBRUARI 2018 sana Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROVINS

atu Mulvanti 609111994032006

Scanned by CamScanner